



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Jalan Prof. Dr. HR. Boenjamin 708 Kotak Pos 115 Purwokerto
Telepon (0281) 635292 (Hunting), 638337, 638795 Facs. 631802 Kode Pos. 53122
Laman : www.unsoed.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR: KEPT.1320/UN23/PP.01.00/2016

TENTANG
BESARAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) BAGI
MAHASISWA BARU JALUR SNMPTN
TAHUN ANGKATAN 2016

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pendidikan serta ketertiban administrasi keuangan bagi mahasiswa baru jalur SNMPTN Tahun Angkatan 2016 maka perlu menegaskan besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diterbitkan Keputusan Rektor tentang Besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) Bagi Mahasiswa baru jalur SNMPTN Tahun Angkatan 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 195 Tahun 1963 jo Kept.Men.PTIP No. 153 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Jenderal Soedirman;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 39 Tahun 2016 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

9. Peraturan Rektor Nomor 17 Tahun 2016 tentang Standar Pembelajaran Program Diploma, Sarjana, dan Profesi Universitas Jenderal Soedirman.
10. Keputusan Rektor Unsoed Nomor KEPT.49/UN23/PP.01.00/2015 tentang Uang Kuliah Tunggal Bagi Mahasiswa Program Sarjana (S1) dan Program Diploma (D3) Mulai Tahun Akademik 2014-2015;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG BESARAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) BAGI MAHASISWA BARU JALUR SNMPTN TAHUN ANGKATAN 2016.
- KESATU : Besaran UKT bagi mahasiswa baru jalur SNMPTN Tahun Angkatan 2016 adalah berdasarkan Keputusan Rektor Nomor KEPT.49/UN23/PP.01.00/2015 tentang UKT Bagi Mahasiswa Program Sarjana (S1) dan Program Diploma (D3) Mulai Tahun Akademik 2014-2015 dan Peraturan Menristekdikti RI Nomor 39 Tahun 2016 tentang BKT dan UKT pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kemristekdikti;
- KEDUA : Semua mahasiswa baru jalur SNMPTN Tahun Angkatan 2016 yang melakukan pembayaran sebelum adanya besaran UKT berdasarkan diktum KESATU, pembayaran berlaku sebagai setoran UKT;
- KETIGA : Mahasiswa baru jalur SNMPTN Tahun Angkatan 2016 yang setoran UKTnya LEBIH dari besaran UKT berdasarkan ketentuan dalam diktum KESATU sebagaimana tersebut dalam lampiran 1, setoran UKT tersebut digunakan sebagai pembayaran UKT semester I tahun 2016 dan kelebihanannya dikembalikan secara tunai dan diambil di Fakultas masing-masing dengan menunjukkan kartu mahasiswa;
- KEEMPAT : Mahasiswa baru jalur SNMPTN Tahun Angkatan 2016 yang setoran UKTnya SAMA dengan besaran UKT berdasarkan ketentuan dalam diktum KESATU sebagaimana tersebut dalam lampiran 2, setoran UKT digunakan sebagai pembayaran LUNAS UKT semester I tahun 2016;
- KELIMA : Mahasiswa baru jalur SNMPTN Tahun Angkatan 2016 yang setoran UKTnya KURANG dari besaran UKT berdasarkan ketentuan dalam diktum KESATU sebagaimana tersebut dalam lampiran 3, setoran UKT tersebut digunakan sebagai pembayaran UKT semester I tahun 2016 dan kekurangannya menjadi kewajiban yang harus dibayar;
- KEENAM : Mahasiswa baru jalur SNMPTN Tahun Angkatan 2016 yang BELUM membayar UKT berdasarkan ketentuan dalam diktum KESATU sebagaimana tersebut dalam lampiran 4, menjadi kewajiban yang harus dibayar;

- KETUJUH : Jadwal Pengembalian kelebihan, pembayaran kekurangan dan yang belum membayar UKT sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, KELIMA dan KEENAM mulai tanggal 19 Desember 2016 sampai dengan tanggal 23 Desember 2016;
- KEDELAPAN : Informasi UKT dalam keputusan ini wajib dilihat Mahasiswa Baru Jalur SNMPTN Tahun Angkatan 2016 pada laman <http://sista.unsoed.ac.id> menggunakan login user e-SIA masing-masing;
- KESEMBILAN : Pembayaran UKT dilaksanakan melalui Bank Negara Indonesia (BNI 46), Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank BTN dan Bank Jateng dengan tujuan pembayaran UKT Mahasiswa Baru Jalur SNMPTN Tahun Angkatan 2016.
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal, 29 November 2016



ACHMAD IQBAL

NIP 195803311987021001